

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK BERIMBANG  
ANTARA SUAMI DAN ISTERI PASCA PERCERAIAN  
(Studi Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs)**

Oleh:

**Stanley Alvin<sup>1</sup>**

**Rosnidar Sembiring<sup>2</sup>**

**Idha Aprilyana Sembiring<sup>3</sup>**

**Tony<sup>4</sup>**

Universitas Sumatera Utara

Alamat: Jalan Dr. T. Mansur No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,  
Sumatera Utara (20222)

Korespondensi Penulis: [baovalvin0@gmail.com](mailto:baovalvin0@gmail.com)

***Abstract.** A marriage can end in divorce, if a divorce occurs, it will certainly have legal consequences as a consequence of the divorce, one of which is joint property obtained throughout the marriage. One of the divorce cases that questions the division of joint property is in Decision Number 1910 / Pdt.G / 2020 / PA.Gs, where in the case the division of joint property was decided unequally between husband and wife. The problems that will be discussed in this study are regarding the division of joint property after divorce reviewed based on positive law in Indonesia, legal protection for wives for the unequal division of joint property associated with the value of justice and analysis of the judge's legal considerations in deciding the division of joint property in Decision No. 1910 / Pdt. G / 2020 / PA.Gs. This research is a normative juridical legal research with a descriptive analytical research nature. The data used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques and tools are carried out by literature study. Data analysis is carried out using qualitative analysis methods. Based on the results of the study, it was found that the judge's consideration in deciding on the division of joint assets in an unequal manner in Decision No. 1910/Pdt.*

Received August 19, 2024; Revised August 28, 2024; September 17, 2024

\*Corresponding author: [baovalvin0@gmail.com](mailto:baovalvin0@gmail.com)

# PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK BERIMBANG ANTARA SUAMI DAN ISTERI PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs)

*G/2020/PA.Gs refers to the facts of the trial, for the portion of assets that are divided equally refers to Article 97 of the KHI. The conclusion of this study is that the division of joint assets after divorce reviewed based on positive law in Indonesia can be found in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, namely in Article 37 and the Compilation of Islamic Law, namely in Chapter XIII Articles 85-97. Based on the Compilation of Islamic Law, the division of joint assets is divided into two equally, while the provisions of Article 37 of Law No. 1 of 1974, the division of joint assets is regulated according to their respective laws. Legal protection for wives for the unequal division of joint assets associated with the value of justice can be taken by wives by placing a marital seizure and a joint property lawsuit. If the joint property lawsuit in the religious court does not provide a sense of justice for the wife, then she can file an appeal to the High Religious Court up to the Supreme Court. Analysis of the judge's considerations in deciding the division of joint assets in Decision No. 1910/Pdt. G/2020/PA.Gs is unbalanced based on the facts found during the trial process. The unbalanced distribution is in the form of Post-Employment Program Benefits, while for four-wheeled vehicles, the Panel of Judges divided the joint assets equally between the Plaintiff and Defendant.*

**Keywords:** *Join Assets, Unbalanced, Divorce.*

**Abstrak.** Sebuah perkawinan dapat berakhir dengan perceraian, apabila terjadi perceraian tentu akan membawa akibat hukum sebagai konsekuensi dari perceraian tersebut, salah satunya adalah harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan. Salah satu perkara perceraian yang memperlmasalahkan pembagian harta bersama terdapat pada Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs, dimana dalam perkara tersebut pembagian harta bersama diputus secara tidak berimbang antara suami dan isteri. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian ditinjau berdasarkan hukum positif di Indonesia, perlindungan hukum bagi isteri atas pembagian harta bersama yang tidak berimbang dikaitkan dengan nilai keadilan dan analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus pembagian harta bersama pada Putusan No. 1910/Pdt. G/2020/PA.Gs. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik dan alat pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan

metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus pembagian harta secara tidak berimbang bersama pada Putusan No. 1910/Pdt. G/2020/PA.Gs merujuk pada fakta persidangan, untuk bagian harta yang dibagi secara berimbang merujuk kepada Pasal 97 KHI. Kesimpulan penelitian ini adalah pembagian harta bersama pasca perceraian ditinjau berdasarkan hukum positif di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terdapat pada Pasal 37 dan Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat pada bab XIII Pasal 85-97. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pembagian harta bersama dibagi dua secara berimbang, sedangkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Perlindungan hukum bagi isteri atas pembagian harta bersama yang tidak berimbang dikaitkan dengan nilai keadilan dapat ditempuh isteri dengan cara meletakkan sita marital dan gugatan harta bersama. Apabila gugatan harta bersama pada pengadilan agama tidak memberikan rasa keadilan bagi isteri, maka ia dapat mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan Tinggi Agama sampai dengan kepada Mahkamah Agung. Analisis pertimbangan hakim dalam memutus pembagian harta bersama pada Putusan No. 1910/Pdt. G/2020/PA.Gs adalah secara tidak berimbang yang didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan. Pembagian yang tidak berimbang tersebut berupa Manfaat Program Paska Kerja, sedangkan untuk kendaraan roda empat, Majelis Hakim membagi rata harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat.

**Kata Kunci:** Harta Bersama, Tidak Berimbang, Perceraian.

## **LATAR BELAKANG**

Salah satu kasus perceraian yang memperlmasalahkan pembagian harta bersama terdapat pada Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs. Dalam kasus tersebut, sebelumnya Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah di Madiun, sesuai Kutipan Akta Nikah : 36/07/V1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun yang telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 1237/AC/2018/PA.Gs yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik. Selanjutnya isteri (Penggugat) melakukan gugatan menuntut harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan suaminya (Tergugat) berdasarkan Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs, dimana diantara

## **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK BERIMBANG ANTARA SUAMI DAN ISTERI PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs)**

Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada Perjanjian Kawin yang dibuat sebelumnya, sehingga Penggugat merasa perlu menggugat harta bersama kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Gresik.

Selama masa perkawinan, dalam gugatannya Penggugat menyatakan memiliki harta bersama (Gono Gini) selama perkawinan dengan Tergugat, yaitu berupa:

1. Bangunan rumah yang berdiri di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 895, luas 206 M2 atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 14- Gresik.
2. Kendaraan roda empat merk Ford, Type Fiesta 1.4L M/T Trend, Tahun 2011.
3. Sebidang tanah dengan Kohir C No. 003, Persil 003, Luas 3.190 M2 yang terletak di Desa Tambakrejo, Gresik atas nama Tergugat.
4. Sejumlah uang yang tersimpan dalam rekening bank yang berasal dari :
  - a. Dana pensiun dari PT. Petrokimia Gresik sebesar Rp 1.200.000.000,-
  - b. Dana pencairan BPJS Ketenaga kerjaan sebesar Rp 200.000.000,-
  - c. Dana tabungan pesiun sebesar Rp 250.000.000,-
  - d. Total Rp 1.650.000,000,- (Satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah)<sup>1</sup>

Harta tersebut diperoleh pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka harta tersebut sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, dan harus dibagi dua secara merata kepada Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim dalam persidangan memutuskan ada bagian harta bersama yang dibagi secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat dan ada bagian harta bersama yang dibagi secara tidak berimbang kepada Penggugat dan Tergugat.

Amar putusan dalam perkara ini intinya menyatakan bahwa kendaraan roda empat merk Ford, Type Fiesta 1.4L M/T Trend, Tahun 2011, dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat. Program paska kerja berupa Manfaat Program paska Kerja sebesar Rp. 654.878.080 (enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu, delapan puluh rupiah) dibagi 40% (empat puluh persen) sebagai bagian Penggugat dan 60 % (enam puluh persen) dan sisanya sebagai bagian Tergugat dan menetapkan usaha bersama yang berupa Toko Aneka Plastik di Jalan Manggala Mulya No 73 kota di Madiun

---

<sup>1</sup> Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 8 Februari 2021, hal. 2.

sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yaitu bangunan rumah yang berdiri di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 895, luas 206 M2 atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 14- Gresik dinyatakan merupakan harta bawaan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat.

Berdasarkan latar belakang diatas, Penggugat akan merasa dirugikan ketika ada bagian harta bersama yang tidak dibagi secara merata/berimbang kepada Penggugat, khususnya dana pensiun Tergugat yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan berlangsung yang menurut Penggugat dalam pembagian terdapat ketidakseimbangan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pembagian harta bersama pasca perceraian ditinjau berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaiman perlindungan hukum bagi isteri atas pembagian harta bersama yang tidak berimbang dikaitkan dengan nilai keadilan?
3. Bagaiman analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus pembagian harta bersama pada Putusan No. 1910/Pdt. G/2020/PA.Gs?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tesis adalah menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif..

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia**

Berikut akan diuraikan mengenai harta bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu:

# PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK BERIMBANG ANTARA SUAMI DAN ISTERI PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs)

## 1. Harta Bersama dalam KUHPerdato

Pasal 119 KUH Perdata menentukan bahwa, mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami-istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apa pun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami-istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUH Perdata.<sup>2</sup>

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Semua harta yang diperoleh suami-istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau juga tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan.<sup>3</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 124 KUHPerdato, suamilah yang berhak mengurus harta bersama, termasuk berwenang melakukan berbagai perbuatan terhadap harta tersebut. Isi Pasal 124 KUHPerdato tersebut antara lain adalah: *pertama*, hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu; *kedua*, dia boleh menjualnya, memindahtangankan dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140; *ketiga*, ia tidak dapat mengalihkan harta bersama sebagai penyerahan antara orang-orang yang selamat, harta warisan atau seluruhnya, atau sebagian atau jumlah tertentu, dan harta gerak, kecuali anak-anak yang lahir dan setelah ciuman, untuk mendirikan suatu kedudukan; *keempat*, bahkan dia tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah mengenai sesuatu barang yang khusus, bila dia memperuntukkan untuk dirinya hak pakai hasil dari barang itu.

---

<sup>2</sup> Evi Djuniarti, Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kuh Perdata, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17 No. 4, Desember 2017, hal. 448.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Berdasarkan peraturan tersebut terlihat bahwa suami mengelola sendiri harta bersama, hanya suami yang berwenang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan harta tersebut, istri tidak boleh ikut campur dalam pengurusan tersebut. Namun demikian ada pengecualian, yakni suami tidak diperbolehkan mengurus sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 140 ayat 3 yang menyatakan, mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjamanpinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang selama perkawinan dan pihak istri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si istri.

Dalam Pasal 140 ayat 2 ditentukan bahwa, demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami istri, namun hal ini tidak mengurangi wewenang istri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak, disamping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas. Perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 tersebut sifatnya memutus, bukan dalam pengertian mengurus (seperti dalam ayat 1). Maksudnya, perbuatan suami dibatasi, yaitu bahwa dia tidak berhak mengurus harta-harta kekayaan di luar harta bersama, seperti harta bawaan dan harta perolehan karena kedua macam harta tersebut tetap menjadi wewenang masing-masing pasangan. Sebagai contoh, harta bawaan berupa hibah hanya dapat diurus apabila berkenaan dengan urusan kehidupan anak-anak mereka.

Pada dasarnya, kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan tidak hanya berupa benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh selama masa perkawinan, baik dengan atas nama atau tidak atas nama istri/suami, tetapi juga berkaitan dengan yang dibawa oleh mereka berdua dalam perkawinan. Misalnya, benda-benda atas nama istri berupa tagihan-tagihan dan saham-saham yang dibawa olehnya selama perkawinan, maka benda-benda tersebut tidak dapat dibalik nama menjadi atas nama suami atau atas nama suami istri.

## **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK BERIMBANG ANTARA SUAMI DAN ISTERI PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs)**

Benda-benda tersebut tetap menjadi bagian dari harta bersama. Benda-benda tersebut boleh dijual, dipindahtangankan, atau dibebani oleh suami tanpa perantaraan istri. Di samping adanya benda-benda yang merupakan bagian dari harta bersama, juga ada benda-benda yang tidak termasuk didalamnya, seperti harta hibah dan harta warisan. Kedua macam harta itu pada dasarnya merupakan harta bawaan atau harta perolehan yang tidak masuk dalam kategori harta bersama. Hal itu tidak berlaku, kecuali jika calon pasangan suami istri menentukan dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat bahwa dua macam harta merupakan harta bersama (harta gono-gini). Hal ini ditentukan dalam KUHPerdara Pasal 120 yang menyatakan, berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas.

Berdasarkan penjelasan panjang lebar di atas, dapat ditegaskan kembali bahwa wewenang atau kekuasaan suami begitu besar terhadap pengurusan harta bersama. Suami tidak bertanggungjawab terhadap istri berkenaan dengan pengurusan tersebut. Dia juga tidak diwajibkan oleh istri untuk memberikan perhitungan kepadanya, termasuk jika nantinya kebersamaan harta bersama itu bubar. Meskipun demikian, kekuasaan suami yang begitu besar itu ternyata dibatasi oleh dua hal sebagai berikut:

*Pertama*, dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Kekuasaan suami dalam mengurus harta bersama dibatasi oleh undang-undang. Hal ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 124 ayat 3. Suami dan istri juga boleh menghibahkan secara bersama-sama. Pasal 124 ayat 3 di atas memberikan pengecualian terhadap hibah yang difungsikan untuk memerhatikan kedudukan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Artinya, hibah yang dilakukan adalah untuk kepentingan anak-anak dan masa depannya. Dalam bentuk hibah seperti ini, suami diperbolehkan untuk tidak meminta bantuan istrinya. Pasal 124 ayat 3 KUHPerdara melarang suami untuk menghibahkan sebagian dari harta bersama tanpa persetujuan istrinya, kecuali untuk memberikan suatu kedudukan kepada

anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka. Hal ini diperkuat dengan yurisprudensi Putusan MA No. 871 K/Sip/1973. Suami memiliki batasan berkenaan dengan hibah terhadap benda-benda yang bergerak. Suami tidak diperbolehkan menghibahkan benda bergerak tertentu, kecuali diperjanjikan bahwa hak pakai hasilnya memang dihadiahkan kepada suami.

*Kedua*, dibatasi dengan kesepakatan suami istri dalam perjanjian perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 119 KUHPdata, apabila calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan tidak dibuat perjanjian kawin, dalam mana persatuan (campuran) harta kekayaan dibatasi atau ditiadakan sama sekali, maka demi hukum akan ada persatuan (campuran) bulat antara harta kekayaan suami dan istri, baik yang mereka bawa dalam perkawinan, maupun yang mereka akan peroleh sepanjang perkawinan. Sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami dan istri dengan membuat perjanjian kawin, dapat mengadakan penyimpangan dari peraturan-peraturan yang ditentukan untuk persatuan harta kekayaan bulat tersebut.

Persatuan harta kekayaan itu dapat dibatasi atau ditiadakan. Apabila dibatasi, maka akan ada persatuan harta kekayaan terbatas (*beperkte gemeenschap* dan *goederen*). Di dalam batas-batas undang-undang, calon suami dan istri bebas menentukan sendiri pembatasan harta benda itu, sehingga ada berjenis-jenis persatuan harta kekayaan terbatas dan untuk dapat mengetahui persis keadaan persatuan harta kekayaan terbatas tertentu, maka harus suami istri harus memeriksa isi perjanjian kawin dengan seksama.

Perjanjian perkawinan juga dapat mengatur bahwa suami, tanpa bantuan istri, tidak boleh memindahkan atau menahan harta warisan, surat-surat yang dicatat dalam buku umum utang-piutang, dan hak-hak milik lainnya atas nama istri (benda-benda bergerak atas nama). Yang dimaksud benda-benda bergerak atas nama, misalnya atas nama istri dan dibawa masuk dalam perkawinan, atau barang-barang yang diperoleh sang istri sepanjang perkawinan. Dengan demikian, untuk dapat memindahtangankan atau membebani barang-barang tersebut harus ada kerjasama dan kesepakatan di antara mereka berdua (suami istri). Perlu dicatat disini bahwa pada dasarnya akta perjanjian tidak banyak membantu istri karena suami memiliki hak yang sangat besar, yaitu bisa berutang tanpa izin istri.

## **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK BERIMBANG ANTARA SUAMI DAN ISTERI PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs)**

Kekuasaan suami sangat besar karena harta benda merupakan milik bersama, sehingga suami mempunyai hak untuk mengelolanya. Oleh karena itu, sekalipun harta milik istri berakhir atas namanya sendiri, tetap dapat disita dan dilelang untuk melunasi hutang-hutang yang bersama-sama menjadi bagian dari harta perkawinan.

Berdasarkan bahasan di atas, diketahui bahwa suami mempunyai kekuasaan yang begitu besar atas harta bersama, baik dalam pengurusan (*beheren*) maupun dalam perbuatan-perbuatan yang sifatnya memutuskan (*beschikken*) tanpa bantuan dan bahkan tanpa sepengetahuan istri. Meskipun demikian, istri mempunyai sejumlah hak yang didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu. Istri diperbolehkan membebani atau memindahtangankan barang-barang persatuan dengan kondisi sebagaimana ditentukan dalam KUHPerdara Pasal 125.

Berdasarkan KUHPerdara, istri juga mempunyai hak untuk melepaskan bagiannya dalam kebersamaan harta kekayaan perkawinan, sebagai berikut:

- 1) Istri tidak berhak lagi atas bagiannya dari aktiva harta bersama, kecuali hak atas pakaian, selimut, dan sprei (KUHPerdara Pasal 132 ayat 1);
- 2) Istri dibatasi kewajibannya dalam hal membayar utang-utang harta bersama (KUHPerdara Pasal 132 ayat 2).

Untuk batas waktu hak pelepasan yang ditentukan adalah sebulan setelah terjadinya pembubaran atas kebersamaan harta bersama. Dalam waktu sebulan ini, istri dapat mengajukan hak pelepasan kepada Panitera Pengadilan Negeri di tempat kediaman suami istri yang terakhir. Ketentuan ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 133 ayat 1. Jika pelepasan itu terjadi karena meninggalnya suami, batas waktu sebulan itu dihitung sejak meninggalnya suami yang memang diketahui oleh istrinya. Hal ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 133 ayat 2. Pasal 134 ayat 1 mengatur bahwa apabila istri meninggal dalam tenggang waktu sebulan sebelum menyampaikan akta pelepasan, “maka para ahli warisnya berhak melepaskan hak mereka atas persatuan dengan cara seperti tersebut dalam pasal terakhir, dan dalam tenggang waktu selama satu bulan pula, setelah meninggalnya istri, atau setelah kematian itu oleh mereka diketahui”. Lebih lanjut, ayat 2 pasal yang sama mengatur bahwa hak istri untuk barang-barang selimut dan sprei, tidak bisa diperjuangkan oleh para ahli warisnya.

Hilangnya hak pelepasan ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 136 dan Pasal 137. Mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan setelah perceraian, pada umumnya harta bersama dibagi dua sama rata di antara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 KUHPerdara.

Sebaiknya harta bersama dibagi secara adil, agar tidak menimbulkan ketidakadilan antara hak suami dan hak istri. Apabila suami istri berselisih mengenai harta bersama, maka perselisihan tersebut diselesaikan melalui pengadilan. Penyelesaian secara hukum adalah sebuah pilihan. Aturan mengenai pembagian harta perkawinan berdasarkan keadaan-keadaan yang menyertai hubungan perkawinan, misalnya kematian, perceraian, dan sebagainya.

## **2. Harta Bersama dalam Undang-Undang Perkawinan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal 3 (tiga) macam harta, yaitu: Pertama, harta bersama; kedua, harta bawaan; dan ketiga, harta perolehan. Setelah terjadinya perkawinan, maka kedudukan harta benda 2 orang yang saling mengikatkan diri dalam ikatan hukum perkawinan akan berubah. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.<sup>4</sup>

Sebagai dasar utama hukum perkawinan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memuat beberapa pasal tentang harta bersama, tepatnya dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37.<sup>5</sup> Isi dari aturan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 35 :

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 :

---

<sup>4</sup> Evi Djuniarti, *Op.Cit*, hal. 455.

<sup>5</sup> M.A. Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, hal. 179

# PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK BERIMBANG ANTARA SUAMI DAN ISTERI PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs)

Mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 :

Menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Jika diperhatikan maka Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya, tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian. Akan tetapi, menurut J Andy Hartanto yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, hukum positif.<sup>6</sup>

Kalau dicermati pada penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, maka undang-undang ini memberikan jalan pembagian sebagai berikut: *Pertama*, dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian; *Kedua*, aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan; *Ketiga*, atau hukum-hukum lainnya.

### 3. Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 1 huruf f KHI memberi rumusan tentang harta bersama lebih terperinci lagi.<sup>7</sup> Ketentuan Pasal 1 huruf f KHI tersebut terkesan lebih moderat, karena Pasal tersebut menghendaki bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan baru dapat dipandang sebagai harta bersama manakala harta itu diperoleh dari hasil usaha suami dan istri baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Artinya, KHI menghendaki dalam hal memperoleh harta kekayaan dalam perkawinan adanya keterlibatan kontribusi dan peran dari suami dan istri, jadi suami dan istri aktif berusaha untuk memperoleh harta kekayaan perkawinan.

---

<sup>6</sup> J Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012, hal. 56

<sup>7</sup> Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa”.

Dapat dipahami dari istilah “sendiri-sendiri” dalam Pasal tersebut bahwa suami mempunyai pekerjaan sendiri dan istri mempunyai pekerjaan sendiri. Umpamanya, suami bekerja sebagai anggota Polri sedangkan istri bekerja sebagai guru, mereka mempunyai pekerjaan dan hasil masing-masing, dan hasil dari usaha suami istri tersebut dihitung sebagai harta bersama. Adapun istilah “secara bersama-sama”, dapat dicontohkan seperti usaha bercocok tanam di ladang, dimana suami istri secara bersama-sama menggarap pertanian mereka tanpa memperhitungkan tenaga yang diserahkan, dan hasil dari usaha bersama mereka dihitung sebagai harta bersama atau seperti suami istri yang membuka usaha dagang, keduanya bekerja bersama-sama tanpa memperhitungkan perbedaan tenaga yang dicurahkan, dan berapapun hasil yang diperoleh dari usaha tersebut dihitung sebagai harta bersama.<sup>8</sup>

Harta bersama dalam KHI terdapat pada bab XIII terkait harta kekayaan dalam perkawinan.

Pasal 85 :

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86 :

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87 :

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88 :

---

<sup>8</sup> Heppy Hyma Puspytasari, *Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, *Jatiswara* Vol. 35 No. 2 Juli 2020, hal. 131.

## **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK BERIMBANG ANTARA SUAMI DAN ISTERI PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs)**

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89 :

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90 :

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91 :

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersaa yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujug dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92 :

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93:

- (1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing
- (2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- (4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

Pasal 94 :

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95 :

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
- (2) Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 :

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,
- (2) Pembangian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 :

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Aturan yang diuraikan pada Pasal 97 diatas tidak ada penjabaran lebih lanjut mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi pembagian harta bersama dalam kasus perceraian, sehingga ketentuan pasal tersebut belum memberikan penyelesaian masalah harta bersama secara keseluruhan pada perkara-perkara tertentu.<sup>9</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan KHI sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka pembagian harta bersama karena perceraian masing-masing dari pasangan suami isteri tersebut mendapat bagian yang sama. Sedangkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, disebutkan dalam Pasal 37, apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dan yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing tersebut adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain.

---

<sup>9</sup> Shafa Salsabila, Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan, *Journal of Civil and Bussiness Law* Volume 4 Nomor 2 Juni 2023, hal. 233.

# **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK BERIMBANG ANTARA SUAMI DAN ISTERI PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs)**

Ketentuan semacam ini kemungkinan akan mengaburkan arti penguasaan harta bersama, yang diperoleh selama perkawinan, karena ada kecenderungan pembagiannya yang tidak sama, yang akan mengecilkan hak bagi istri atas harta bersama. Untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak apabila terjadi perceraian, maka apabila suami istri yang beragama Islam, maka pembagiannya secara hukum Islam yang merujuk kepada KHI, apabila suami istri non Islam, maka pembagiannya dapat merujuk kepada hukum perdata atau hukum adat.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum, hal tersebut akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana dikatakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan".<sup>10</sup> Sehingga sekiranya penjelasan Pasal 37 undang-undang No.1 tahun 1974 tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 96 dan 97 KHI, maka penerapan soal pembagian harta bersama baik dalam perceraian dapat dikatakan telah mendapatkan kepastian hukum.<sup>11</sup>

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Istri Atas Pembagian Harta Bersama Yang Tidak Berimbang Dikaitkan Dengan Nilai Keadilan**

### **1. Perlindungan Hukum Bagi Istri atas Pembagian Harta Bersama yang Tidak Berimbang Dikaitkan dengan Nilai Keadilan**

Tentang harta bersama, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama. Tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal. 160.

<sup>11</sup> Panal Herbet Limbong, Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia, *Jurnal Retentum*, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2022 (Februari), hal. 220.

juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu didaftarkan.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama merupakan bentuk *syirkah* karena pengertian bentuk kerjasama atau perkongsian antara suami dan istri, hanya saja bukan dalam bentuk *syirkah* pada umumnya yang bersifat bisnis atau kerjasama dalam kegiatan usaha, *syirkah* dalam harta bersama merupakan bentuk kerjasama antara suami dan istri untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah termasuk di dalamnya harta dalam perkawinan.<sup>13</sup>

Adanya hak bagi suami dan istri untuk menggunakan harta bersama atau melakukan perbuatan hukum atas harta bersama harus berdasarkan atas persetujuan keduanya (secara timbal balik) adalah sudah sewajarnya. Hal tersebut mengingat bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. Masing-masing suami maupun istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Tentang hak dan kewajiban suami istri tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Segala penghasilan suami atau istri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau istri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami atau isteri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami atau istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami atau isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri (Pasal 119). Dengan demikian jelas di sini bagi mereka yang tunduk kepada kitab undangundang hukum perdata mengenai persatuan harta ini adalah bersifat memaksa, yang berarti setelah

---

<sup>12</sup> Ferdy Yanuarifyan Bantara, dkk, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Dicerai Oleh Suami Terkait Pembagian Harta Bersama, *Jurnal Lex Suprema* Volume 2 Nomor 1 Maret 2020, hal. 879.

<sup>13</sup> *Ibid.*

## PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK BERIMBANG ANTARA SUAMI DAN ISTERI PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs)

perkawinan dilangsungkan maka sepanjang yang menyangkut harta bersama tidak dapat diadakan perjanjian lain. Di sini harus dapat kita bedakan bukan berarti bahwa para pihak menjadi hak separuh-separuh atas harta bersama, apabila kemudian salah satu pihak meninggal dunia, apa yang kita kenal sebagai barang gono gini di dalam hukum adat. Percampuran harta ini akan lebih tepat kalau kita nyatakan, bahwa suami istri masing-masing mempunyai hak atas harta, namun bagi mereka dapat tidak melakukan penguasaan (*beschekking*) atas bagian mereka masing-masing.

Konsekuensi harta yang dibeli selama perkawinan patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri dimana harta tersebut terletak. Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama, tidak menjadi soal siapa diantara suami istri yang membeli. Juga tidak menjadi masalah atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar. Juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun, yang penting harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama. Lain halnya jika uang yang digunakan untuk membeli barang tersebut berasal dari harta pribadi suami atau istri, jika uang pembelian barang tersebut secara murni berasal dari harta pribadi, barang yang dibeli tidak termasuk obyek harta bersama. Harta yang seperti itu tetap menjadi milik pribadi suami atau istri.<sup>14</sup>

Salah satu upaya perlindungan hukum atas masalah harta bersama dalam hal terjadi perceraian dapat ditempuh isteri dengan cara meletakkan sita marital dan gugatan harta bersama. Tujuannya adalah agar mencegah terjadinya penyalahgunaan harta bersama oleh pihak suami, sehingga tidak merugikan keluarga.

Sita marital (*marital beslag*) ialah sita yang diletakkan atas harta bersama suami-isteri baik yang berada di tangan suami maupun yang berada di tangan isteri

---

<sup>14</sup> Ferdy Yanuarifyan Bantara, dkk, *Op.Cit*, hal. 881.

apabila terjadi sengketa perceraian, sita marital tidak boleh dijalankan secara sebagian-sebagian. Sita marital merupakan salah satu bentuk dari sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang bersifat khusus yang hanya dapat ditetapkan terhadap harta perkawinan apabila di antara suami dan isteri terjadi perceraian. Oleh karena itu segala ketentuan yang berlaku pada sita jaminan, berlaku sepenuhnya pada sita marital.<sup>15</sup>

Sita marital dapat dilakukan sebagai antisipasi yang bersifat untuk mengamankan posisi harta bersama tersebut, yakni mencegah salah satu pihak yang menguasai akses terhadap harta bersama yang tengah diperkarakan untuk dialihkan, misalnya dijual atau disembunyikan sehingga menyulitkan prosesnya di pengadilan. Bahkan dalam KHI, sita terhadap harta bersama juga bisa diminta meskipun tidak dalam kasus perceraian. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 95 yaitu:

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 136 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sitajaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.
- (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Selanjutnya cara pengajuan gugatan harta bersama dapat dilakukan bersamaan dengan gugatan perceraian, hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah isteri (komulasi gugatan) atau diajukan secara terpisah setelah gugatan perceraian diputus. Isteri dapat mengajukan gugatan lebih banyak dari suami yaitu dalam hal nafkah isteri (*iddah* dan *mut'ah*), sedangkan apabila suami mengajukan gugatan nafkah isteri maka menjadi janggal karena nafkah isteri adalah kewajiban suami. Isteri wajib diberi nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* apabila yang mengajukan cerai talak adalah suami, sedangkan apabila yang mengajukan gugatan cerai adalah isteri, maka kedua nafkah tersebut tidak dapat diberikan.

---

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 288.

## **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK BERIMBANG ANTARA SUAMI DAN ISTERI PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs)**

Berdasarkan SEMA No.2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, untuk memberikan nafkah kepada istri dalam perkara cerai gugat dengan menambahkan kalimat kewajiban pembayaran nafkah tersebut di dalam amar putusan. Pembayaran tersebut dilakukan oleh suami sebelum mengambil akta cerai dari pengadilan. Artinya pengadilan menunda pemberian akta cerai kepada mantan suami sampai mantan suaminya membayarkan nafkah kepada bekas istrinya. SEMA No. 2 tahun 2019 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan merupakan sebuah terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam menegakkan keadilan. SEMA ini memiliki dampak positif terhadap pemenuhan hak-hak perempuan serta memberikan perlindungan terhadap perempuan akibat cerai gugat.<sup>16</sup> Jadi, terdapat nilai keadilan di dalam SEMA No. 2 tahun 2019 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Hal ini dapat dilihat bahwa, adanya masalah yang diperoleh dari pembayaran nafkah<sup>17</sup> oleh mantan suami kepada istri.

Nafkah merupakan sebuah jaminan dan wujud dari tanggung jawab suami kepada istrinya setelah terjadinya perceraian. Perwujudan nilai keadilan pada nafkah dapat dilihat bahwa ketika terjadinya perceraian, pihak istri akan merasakan dampaknya apalagi sebagian besar istri tidak memiliki penghasilan dalam arti hanya sebagai ibu rumah tangga.

Hakim dalam proses persidangan dapat memberitahukan kepada isteri yang tidak menuntut pemberian nafkah oleh suaminya yang sebagian besar tidak menuntut karena ketidaktahuan istri mengenai haknya sendiri, maka hakim akan mengarahkan isteri dan jika istri meminta maka hakim akan memutuskan hal tersebut dengan membuat suami menyepakati hak yang diminta oleh istri, tetapi

---

<sup>16</sup> Maulidya Wati Irawan, Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Selong (Analisis Putusan Nomor.542/Pdt.G/2021/PA.Sel), *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Mataram 2022, hal. 73.

<sup>17</sup> Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya, dalam Yayah Abdullah al-Khatib, *Ahkam al-Marrah al-Hamil AsySyariah al-Islamiyyah*, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Press, 2011, hal. 164

jika tidak terjadi kesepakatan dalam artian suami tidak menyetujui tuntutan isteri yang diminta padahal suami mampu secara materi dan bukti-bukti persidangan mendukung di penuhi tuntutan isteri maka hakim dengan jabatannya akan mengeluarkan putusan secara *ex officio* dan hal ini sesuai dengan kewenangan hakim karena jabatannya dan didukung oleh Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.<sup>18</sup>

Mengenai pembuktian atas sengketa harta bersama harus dilakukan dalam persidangan, agar dapat diketahui bahwa harta tersebut bukan harta asal atau harta bawaan. Apabila terjadi perceraian sedangkan perkawinan sudah dilangsungkan tanpa perjanjian perkawinan yang menerangkan tentang pemisahan harta benda, maka isteri berhak mengajukan gugatan pembagian harta bersama. Gugatan ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian (kumulasi gugatan) di pengadilan agama atau diajukan terpisah setelah adanya putusan cerai. Pada dasarnya bentuk kumulasi terdiri dari dua jenis yaitu kumulasi subyektif dan kumulasi obyektif, walaupun sebenarnya terdapat satu bentuk lagi yang disebut dengan “perbarengan” (*concursum, samenloop, coincidence*).<sup>19</sup>

Jelaslah bahwa dalam aturan perundang-undangan, masalah harta bersama diatur secara rinci, bukan hanya yang terkait dengan perceraian tetapi juga dalam kondisi di luar perceraian bilamana terdapat hal-hal yang dinilai dapat mengancam keberadaan harta bersama tersebut. Namun yang umum di masyarakat, harta bersama disengketakan di pengadilan dalam kaitannya dengan perceraian. Sangat jarang ditemukan pengajuan penyitaan harta bersama dalam hal pernikahan masih berlangsung di antara pihak-pihak.<sup>20</sup>

Harta bersama di ajukan ke Pengadilan Agama setelah Pengadilan menetapkan bahwa suami dan isteri telah resmi bercerai. Harta bersama tentunya tidak terlepas dari kewajiban suami dan isteri : “ Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”(Pasal 34 UU Perkawinan).

---

<sup>18</sup> Nasriah, Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian, *Journal of Philosophy* Volume 2, Nomor 1, Juni 2021, hal. 19.

<sup>19</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, 2017, hal. 27

<sup>20</sup> *Ibid.*

## PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK BERIMBANG ANTARA SUAMI DAN ISTERI PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs)

Dalam perkara harta bersama lebih banyak istri yang menggugat harta bersama karena isterilah yang banyak dirugikan saat terjadi perceraian. Atas realitas ini, pengadilan dituntut untuk memberikan perlindungan kepada isteri<sup>21</sup>. Untuk melindungi kepentingan isteri, biasanya ditempuh melalui strategi-strategi khusus, misalnya diseberangkan ke nafkah lampau. Apalagi dalam hal isteri yang bekerja, sementara menafkahi keluarga itu seharusnya adalah tanggung jawab dari suami, maka dengan itu suami dituntut untuk memenuhi nafkah lampau, termasuk juga nafkah *iddah*, *mut'ah* dan lain-lain. Sementara itu, upaya-upaya yang biasanya dilakukan pengadilan atau hakim bilamana isteri terkendala dalam pembuktian mengenai harta bersama misalnya kalau dalam kasus harta yang dipersengketakan atas nama suami maka pengadilan akan berpegang pada waktu perolehannya, yakni kapan harta tersebut diperoleh. Upaya lainnya adalah pemeriksaan setempat.<sup>22</sup>

Harus dipahami bersama bahwa geneologis munculnya aturan harta bersama muncul pada kondisi tertentu pada saat belum banyak perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pada kondisi demikian, sistem pembagian dengan pembagian masing-masing seperdua merupakan sebuah terobosan progressif untuk menghargai perempuan yang umumnya hanya beraktivitas di rumah namun aktivitas tersebut tidak bisa dianggap sepele sehingga dipandang perlu juga untuk memberikan porsi yang sama dengan laki-laki dalam hal harta bersama. Akan tetapi jika dibawa pada kondisi sekarang dengan fenomena semakin banyaknya perempuan yang berkontribusi dalam pemenuhan nafkah keluarga yang diklaim sebagai tanggung jawab suami dan pada saat yang sama suami tidak ikut berkontribusi dalam meringankan tugas-tugas domestik kerumah-tangga yang diklaim sebagai tanggung jawab istri. Mengacu pada konteks semacam itu, rasanya nilai keadilan yang ingin diwujudkan menghendaki pembacaan ulang terhadap aturan yang dilahirkan pada kondisi masa lalu untuk diterapkan pada masa kini yang telah mengalami perubahan-perubahan signifikan. Dalam hal ini, dituntut kepekaan

---

<sup>21</sup> Asni, Idealisasi Perlindungan Istri Dalam Penerapan Hukum Harta Bersama Di Pengadilan Agama, *Jurnal Al Manahij* Vol.IX No.2, Desember 2015, hal. 291.

<sup>22</sup> *Ibid.*

dalam elaborasi setiap kasus agar nilai-nilai keadilan benar-benar dapat diwujudkan pada setiap penerapan hukum.<sup>23</sup>

Apabila gugatan pembagian harta bersama pada tingkat pengadilan agama/pertama tidak memberikan rasa keadilan bagi isteri, maka yang dapat dilakukan untuk melindungi kepentingan hukumnya selanjutnya. Upaya hukum biasa yang pertama terhadap putusan atau penetapan Pengadilan Agama adalah upaya banding, yaitu permintaan atau permohonan salah satu pihak yang berperkara agar penetapan atau putusan yang dihjatuhkan Pengadilan Agama diperiksa ulang dalam pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama. Apabila salah satu atau kedua belah pihak dalam suatu perkara tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama karena merasa haknya terganggu dengan adanya putusan itu atau menganggap putusan tersebut tidak benar dan belum adil, maka ia dapat mengajukan banding. Upaya hukum banding adalah hukum agar perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi karena pihak yang mengajukan belum puas dan tidak menerima keputusan pengadilan tingkat pertama.<sup>24</sup>

Berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, atas penetapan dan putusan pengadilan agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan *judex factie* yaitu pengadilan yang memeriksa duduknya perkara, sehingga Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding merupakan pengadilan ulangan yang memeriksa ulang perkara yang sudah diputus di tingkat pertama. Kata peradilan ulangan menunjukkan diulanginya semua segi pemeriksaan baik mengenai duduk perkara maupun mengenai penerapan hukumnya. Dalam peristilahan perundang-undangan pemeriksaan banding atau ulangan sering juga disebut pemeriksaan tingkat terakhir, yaitu pemeriksaan oleh pengadilan *judex factie* yang terakhir. Segala fakta yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Banding akan tetapa dianggap benar untuk seterusnya dan sudah tidak bisa diubah lagi.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 295.

<sup>24</sup> Sudirman, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021, hal. 136.

<sup>25</sup> *Ibid*.

# PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK BERIMBANG ANTARA SUAMI DAN ISTERI PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs)

Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama memeriksa dan mengadili perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama tidak bersifat otomatis, pemeriksaan baru bisa dilaksanakan apabila salah satu pihak atau para pihak yang berperkara mengajukan permohonan banding, tanpa adanya permohonan banding Pengadilan Tinggi Agama tidak berwenang meminta Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara dalam tingkat banding, adanya permohonan banding membuka kewenangan pemeriksaan oleh Pengadilan Tinggi Agama.

Selanjutnya apabila dalam Pengadilan Tinggi Agama pihak isteri masih merasa belum mendapatkan keadilan, maka upaya hukum berikutnya yang dapat ditempuh adalah kasasi. Kasasi adalah mohon pembatalan terhadap putusan/penetapan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) atau terhadap putusan pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama) ke Mahkamah Agung di Jakarta, melalui pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) yang dahulunya memutus, karena adanya alasan tertentu, dalam waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu.<sup>26</sup>

Kasasi adalah upaya hukum biasa yang kedua disini permohonan pemeriksaan tingkat kasasi yang ditujukan kepada Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 1985 menurut pasal ini, salah satu kewenangan kekuasaan Mahkamah Agung memeriksa dan merumus permohonan kasasi. Pemeriksaan kasasi bukan pengadilan tingkat tiga, kewenangannya memeriksa dan mengadili perkara tidak meliputi seluruh perkara. Kewenangannya pengadilan kasasi sebagai tingkat peradilan kasasi sangat terbatas meliputi hal-hal yang telah ditentukan dalam Pasal 30 UU No. 14 tahun 1985 meliputi:<sup>27</sup>

1. Memeriksa dan memutus tentang tidak berwenang atau melampaui batas wewenang pengadilan tingkat bawah dalam memeriksa dan memutus suatu perkara (*transgression* melampaui batas wewenang) ;

---

<sup>26</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama: Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hal. 200.

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 348.

2. Memeriksa dan mengadili kesalahan penerapan atas pelanggaran hukum yang dilakukan pengadilan bawahan dalam memeriksa dan memutus perkara (*missjude*, salah menerapkan hukum atau peraturan yang berlaku);
3. Memeriksa dan mengadili kelalaian tentang syarat-syarat yang wajib dipenuhi menurut peraturan perundangundangan yang berlaku (*negligent*, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan undangundang dan kelalaian itu mengancam batalnya putusan).

Pasal 43 ayat (2) menegaskan, permohonan kasasi dapat diajukan satu kali. Penegasan ini perlu, agar tidak terjadi kesalahan penafsiran yang menganggap permohonan kasasi dapat diajukan berulang-ulang. Tujuannya untuk menegakkan kepastian hukum. Apabila telah diajukan permohonan kasasi, kemudian perkaranya telah diperiksa dan diputus dalam tingkat kasasi, tertutup sudah permohonan kasasi bagi para pihak yang berperkara. Dengan demikian terhadap putusan kasasi tidak dapat lagi diajukan permohonan kasasi oleh pihak yang berperkara.<sup>28</sup>

Demikianlah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang bagi pihak-pihak yang mencari keadilan, termasuk pula bagi isteri yang tidak mendapatkan rasa keadilan dalam sengketa harta bersama pasca perceraian, dapat mengajukan upaya-upaya hukum yang telah diuraikan tersebut diatas.

Pembagian harta bersama akibat perceraian yang berbasis nilai keadilan harus mengutamakan nilai keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan *principle difference*, sistem pembagian harta bersama harus memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi (yang kuat) dan harus melindungi pihak yang lemah (pihak yang tidak berprestasi). Sehingga tujuan pembagian harta bersama akibat perceraian tersebut adalah untuk mewujudkan nilai keadilan dan kemaslahatan.<sup>29</sup> Seseorang harus berhubungan dengan kebijakan publik dimana keadilan dianggap. Setiap tempat memiliki skala keadilan yang berbeda dan setiap skala sepenuhnya ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan moralitas

---

<sup>28</sup> Sudirman, *Op.Cit*, hal. 149.

<sup>29</sup> Radi Yusuf, Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No.1 Januari –April 2014, hal. 80

# **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK BERIMBANG ANTARA SUAMI DAN ISTERI PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs)**

masyarakat. Untuk menjaga kelestarian dan kebahagiaan umat manusia, keadilan berperan penting dalam menuntut adanya persamaan hak dan kewajiban.

Unsur keadilan pada pembagian harta bersama menitik beratkan pada kesamaan hak di depan hukum, aspek finalitas menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia, aspek ini menentukan isi hukum, sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan) benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati dan keadilan serta finalitas tersebut merupakan kerangka ideal dari hukum.<sup>30</sup>

Kalau dicermati, tujuan perlindungan dalam konsep hukum harta bersama, bukan hanya ditujukan untuk istri, tetapi juga terhadap anak-anak, karena umumnya anak-anak cenderung ikut ibu, apalagi kalau masih di bawah umur, setelah terjadi perceraian. Pada kasus cerai mati, anak-anak otomatis berada di bawah pengasuhan ibunya setelah ayahnya meninggal. Tentu akan sangat menyulitkan bagi istri, ditambah anak, menanggung biaya hidup pasca perceraian atau kematian suami, apalagi bagi istri yang tidak bekerja, sehingga dianggap penting untuk memberikan perlindungan melalui konsep hukum dalam pembagian harta bersama tersebut.

Pembagian harta bersama secara adil akan dapat menentramkan kehidupan setelah pasangan suami istri bercerai. Islam mengajarkan kepada umat manusia agar senantiasa menyelesaikan masalah kehidupan di dunia dengan prinsip keadilan, termasuk dalam hal pembagian harta bersama. Masalah pembagian harta bersama jika tidak diselesaikan dengan adil hanya akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.<sup>31</sup>

## **2. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Pembagian Harta Bersama Pada Putusan No. 1910/Pdt. G/2020/PA.Gs**

Istilah harta bersama dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan harta gono-gini, yaitu harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri.<sup>32</sup> Ali Hasan menyebutkan bahwa

---

<sup>30</sup> Dinda Suryo Febyanti, *Op. Cit*, hal. 21.

<sup>31</sup> Asman, Harta Bersama Perkawinan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Sambas (Putusan Hakim Nomor. 144/Pdt.G/2019/PA.Sbs), *Jurnal Ulumul Syar'i*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2019, hal. 44.

<sup>32</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012, hal. 180.

pada dasarnya harta yang diperoleh selama perkawinan itu milik bersama (suami isteri),<sup>33</sup> dari keterangan ini, mengandung arti dimana harta bersama itu merupakan harta yang dihasilkan secara bersama-sama suami isteri dalam masa perkawinan. Rumusan terkait harta bersama ini tidak disebutkan secara rinci, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun dalam KHI. Namun, dalam beberapa ketentuan pasalnya, dapat disimpulkan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dari perkawinan. Makna umum dari harta bersama ini dapat dipahami dari keterangan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Pasal 1 huruf f KHI, menyebutkan sebagai berikut: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

Melihat dua ketentuan di atas, dapat dirumuskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan (bukan termasuk harta bawaan suami atau isteri berupa hibah atau harta waris) menjadi harta bersama. Ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena mati. Berbeda dengan harta bawaan masing-masing suami atau isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan harta pribadi yang sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing.

Rumusan yang lebih rinci terkait harta bersama ini dapat dipahami dalam yurisprudensi Peradilan Agama. Di mana, dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara isteri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami isteri dalam kaitannya dengan perkawinan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 231.

<sup>34</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 108

## **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK BERIMBANG ANTARA SUAMI DAN ISTERI PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs)**

Apabila dilihat dari pembagian harta bersama, maka ketika terjadi perceraian pembagian hartanya dikembalikan kepada hukumnya masing-masing, akan tetapi pernyataan ini menimbulkan kerancuan dalam penerapannya. Pembagian harta bersama juga tidak dilakukan pembagian secara sembarangan, tetapi pembagian harta bersama memiliki aturan-aturan.

Apabila suami istri tersebut beragama Islam, maka pembagiannya secara hukum Islam dalam hal ini menganut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, apabila suami istri non Islam, maka pembagiannya menganut hukum perdata atau hukum adat. Pembagian yang dimaksud ialah apabila dalam perkawinan antara suami istri tidak diadakan perjanjian perkawinan. Jika terjadi perjanjian antara suami istri maka pembagiannya adalah mengacu kepada perjanjian yang dibuat antara suami istri. Permasalahannya adalah berkisar kapan waktunya harta bersama harus ditentukan pembagiannya. Adanya harta bersama berkaitan dengan perkawinan, setelah adanya perkawinan barulah muncul apa yang disebut harta bersama. Dalam perkara ini, Tergugat dan Penggugat beragama Islam, sehingga pembagian harta bersama dalam perkara ini harus pula mengacu kepada hukum Islam.

Berdasarkan Pasal 96 KHI dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa harta bersama suami istri apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian maka kepada suami istri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung,<sup>35</sup> sehingga dapat disimpulkan bahwa harta bersama dalam perkawinan apabila terjadi perceraian maka dibagi 50% untuk suami dan 50% untuk istri. Hal ini dapat dilihat di mana Mahkamah Agung dalam putusan-putusannya dalam pemeriksaan kasasi selalu menentukan bahwa pembagian secara 50:50.<sup>36</sup> Selanjutnya Pasal 35 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan ayat (2) menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan

---

<sup>35</sup> Abdul Manan, *Op. Cit*, hal.129.

<sup>36</sup> Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hal.34

adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pada dasarnya, harta bersama muncul bersamaan atau akibat dari adanya perikatan berupa perkawinan. Bercampurnya harta benda dalam perkawinan merupakan konsekwensi dari perikatan yang secara bersamaan juga menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban-kewajiban tertentu yang mesti dipenuhi oleh pihak yang mengikatkan diri. KHI membebankan tanggung jawab domestik kepada istri. Sementara suami menanggung nafkah beserta biaya rumah tangga, termasuk biaya pendidikan anak. Pengaturan demikian, menandai adanya pengakuan bahwa kontribusi pada sektor domestik sama berharganya dengan sektor publik. Implikasi dari kewajiban berimbang yang dibebankan kepada pasangan suami-istri demikian memengaruhi besaran pembagian harta bersama tatkala keduanya berpisah.<sup>37</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 37 menyatakan: “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Jika terjadi cerai hidup, Pasal 97 KHI menegaskan “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Artinya, dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan maka pembagian harta bersamanya ditempuh berdasarkan ketentuan di dalamnya, yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama.

Menurut apa yang dirumuskan dalam KHI, penerapan terhadap pembagian harta bersama masing-masing pihak mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) merupakan usaha untuk adanya unifikasi hukum sehingga adanya harmonisasi putusan hakim pengadilan agama dalam memutus perkara harta bersama. Pembagian dalam KHI terhadap bagian harta bersama dalam cerai hidup yang dibagi  $\frac{1}{2}$  (setengah), sama dengan aturan yang terdapat dalam KUHPerdara dalam Pasal 128 yaitu bahwa setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara

---

<sup>37</sup> Ang Rijal Amin, Akrtikel bertajuk “Pembagian Harta Bersama”, terbit tanggal 29 Juli 2022, tersedia di <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembagian-harta-bersama-oleh-ang-rijal-amin-s-h-29-7>, diakses tanggal 10 Maret 2024.

## **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK BERIMBANG ANTARA SUAMI DAN ISTERI PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs)**

suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.<sup>38</sup>

Secara yuridis putusan hakim harus memuat alasan dan dasar pertimbangan yang jelas, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim didasarkan pada dasar pertimbangan hakim dengan melalui proses mengolah dan menganalisis data yang diperoleh selama persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan.<sup>39</sup> Kebenaran yang dicari dan diwujudkan selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim, sehingga dapat dinilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup memenuhi alasan objektif atau tidak.<sup>40</sup>

Dalam perkara Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs, hakim memutus pembagian harta bersama secara tidak berimbang didasarkan pada pertimbangan hakim yang antara lain:

Berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh masing-masing pihak di persidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Tergugat adalah karyawan PT Petrokima Gresik sejak tahun 1991 (sebelum menikah) dan purna bhakti pada tahun 2019 ;
2. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, terjadi pada tahun 1993, dan kemudian bercerai pada tahun 2018.
3. Bahwa setelah Tergugat purna bhakti dari PT Petrokimia Gresik, telah menerima dana pesangon dari Perusahaan PT Petrokimia Gresik dengan komponen besaran (vide bukti T.8 dan T.9) sebagai berikut :
  - Manfaat Program paska Kerja Rp. 654.878.080
  - Tambahan Pesangon Rp. 481.528.000

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Abdul Kodir Alhamdani, Ijtihad Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama, *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah* Volume 06 Nomor 1 Tahun 2021, hal. 69.

<sup>40</sup> R. Soerono, *Praktik Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 79

- Kompensasi Cuti Tahunan Rp. 28.433.082
- Kompensasi Cuti Besar Rp. 33.171.929
- Kompensasi Biaya Cuti (KBC) Rp. 19.261.000

Jumlah Keseluruhan Rp. 1.217.272.211

Berdasarkan fakta di atas, majelis menilai, bahwa dari komponen besaran dana pesongan yang terima oleh Tergugat, terdapat 2 (dua) klasifikasi / pembagian yang diterima oleh Tergugat, pertama, yaitu sebagai hak yang diperuntukkan manfaatnya sebagai Program Pensiun, yang dalam hal ini merupakan harta bersama, dan yang kedua, berupa pembayaran tambahan yang merupakan penghargaan / hadiah atas dedikasi dan loyalitas kinerja setelah pensiun yang merupakan harta bawaan Tergugat, maka klasifikasi yang pertama, yaitu komponen yang masuk dalam program paska kerja berupa Manfaat Program paska Kerja sebesar Rp. 654.878.080 (enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu, delapan puluh rupiah) merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Adapun klasifikasi kedua, komponen dan besaran dana yang berupa:

- Tambahan Pesangon Rp. 481.528.000
- Kompensasi Cuti Tahunan Rp. 28.433.082
- Kompensasi Cuti Besar Rp. 33.171.929
- Kompensasi Biaya Cuti (KBC) Rp. 19.261.000

Berjumlah Rp. 562.394.011, (lima ratus enam puluh dua juta, tiga ratus Sembilan puluh empat ribu, sebelas rupiah), karena sifat dari klasifikasi yang kedua tersebut merupakan penghargaan / hadiah atas dedikasi dan loyalitas kinerja setelah Pensiun, maka Majelis menilai patut dinyatakan sebagai harta bawaan Tergugat.

Mengenai pembagian harta bersama, tidak dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 saja, yaitu yang menyatakan bahwa “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa, ”yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya”. Hal tersebut dapat membingungkan,

## **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK BERIMBANG ANTARA SUAMI DAN ISTERI PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs)**

sehingga pembagian harta bersama bagi para pihak yang beragama Islam harus merujuk kepada hukum Islam, yaitu dalam hal ini merujuk kepada KHI.

Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua / 50% dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Bahwa terhadap obyek sengketa a quo, yang telah dinyatakan sebagai harta bersama, akan Majelis Hakim tentukan besaran pembagiannya untuk masing-masing pihak sebagai berikut :

Obyek perkara harta bersama sebagaimana pada posita gugatan Penggugat angka 3 sub angka (2) berada dalam penguasaan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat secara sukarela untuk menyerahkan 50% (lima puluh persen) bagian dari harta bersama tersebut yang berupa kendaraan roda empat merk Ford, Type Fiesta 1.4L M/T Trend, Tahun 2011, model minibus, warna putih Nomor Regristrasi W 1218 BG kepada Penggugat, apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara, dan hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing mendapat 50 % (lima puluh persen).

Pembagian perkara harta bersama pada petitum angka 3 sub angka (4), berupa Dana Program Pensiun Penggugat yang telah ditetapkan sebesar Rp 654.878.080 (enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh rupiah). Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masa kerja Penggugat selama 36 (tiga puluh enam) tahun 6 (enam) Bulan (vide bukti T.8 dan T.9) dan masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu selama lebih kurang 24 tahun (vide bukti P. 3 dan P.4), maka atas selisih masa kerja Tergugat dan masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim bersepakat dan berpendapat bahwa pembagian yang sesuai dan memenuhi unsur keadilan, adalah dengan persentasi 40% (tiga puluh lima persen) untuk Penggugat, dan 60% (tujuh puluh lima persen) bagian Tergugat.

Harta bersama obyek sengketa tersebut diatas sebesar Rp. 654.878.080 (enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu, delapan puluh rupiah), berada dalam penguasaan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim

menghukum kepada Tergugat secara sukarela untuk menyerahkan 40 % (empat puluh persen) bagian dari harta bersama tersebut yang berupa Uang Pembayaran Manfaat Program Paska Kerja, yaitu sebesar Rp. 261.951.232 (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) kepada Penggugat. Disini terlihat bahwa yang diputuskan oleh hakim secara tidak berimbang adalah bagian dari dana program paska kerja berupa Manfaat Program Paska Kerja sebesar Rp. 654.878.080 (enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh rupiah). Dana tersebut merupakan penghargaan / hadiah atas dedikasi dan loyalitas kinerja setelah Pensiun, maka Majelis menilai patut dinyatakan sebagai harta bawaan Tergugat.

Merujuk kepada Pasal 97 KHI yang menyatakan janda dan duda mendapatkan bagian yang sama banyak yaitu masing-masingnya mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, sedangkan pembagian harta tersebut ditetapkan oleh majelis hakim yaitu sebesar 60 % untuk Tergugat dan sebesar 40 % untuk Penggugat, karena hakim melihat masa kerja Tergugat di PT. Petrokimia Gresik tersebut selama selama 36 (tiga puluh enam) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 24 tahun. Atas dasar hal tersebut hakim memutuskan pembagian harta bersama tersebut tidak berimbang. Disini hakim melihat bahwa masa kerja Tergugat jauh lebih lama dibandingkan masa perkawinan antara Penggugat dan tergugat itu sendiri, sehingga hakim memutuskan pembagian yang tidak berimbang diantara keduanya, yaitu 60 % untuk Tergugat dan 40 % untuk Penggugat.

Mengenai kendaraan roda empat merk Ford, Type Fiesta 1.4L M/T Trend, Tahun 2011, model minibus, warna putih Nomor Registrasi W 1218 BG, hakim memutuskan objek sengketa tersebut dibagi secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat, sedangkan untuk bangunan rumah yang berdiri di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 895, luas 206 M2 atas nama Tergugat dinyatakan hakim sebagai harta bawaan Tergugat karena dibeli Tergugat pada tahun 1991, yaitu sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 1993.

Penting diketahui bahwa hakim itu bertugas untuk menyesuaikan hukum dan undang-undang sesuai dengan perkembangan zaman atau masyarakat saat ini. Jika dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat memberikan

# **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK BERIMBANG ANTARA SUAMI DAN ISTERI PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs)**

keadilan, maka harus menafsirnya sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara. Sehingga dapat dipahami bahwa putusan yang dijatuhkan hakim tersebut cukup memberi keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Terlebih lagi, ditemukan fakta pada persidangan bahwa pasca perceraian tersebut kedua anak dari Penggugat dan Tergugat yang belum menikah berada dalam pengasuhan Tergugat, jadi dalam hal ini Tergugat tidak menanggung beban dalam pengurusan anak-anak pasca perceraian.

Kesimpulannya adalah Pasal 97 KHI menyatakan janda dan duda mendapatkan bagian yang sama banyak yaitu masing-masingnya mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian. Artinya suami isteri mendapat porsi bagian yang sama besar tanpa melihat pihak mana yang lebih berkontribusi dalam perkawinan. Akan tetapi, dalam perkara ini yang dibagi secara tidak berimbang adalah dana program paska kerja berupa Manfaat Program Paska Kerja, maka menurut peneliti pendapat hakim tersebut tetap memberikan keadilan bagi isteri selaku Penggugat, yaitu dengan Penggugat mendapat porsi sebesar 40 % atau sebesar Rp. 261.951.232 (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah). Keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan distributif. Sebagaimana dikatakan oleh Aristoteles bahwa keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Pembagian harta bersama pada Pasal 97 KHI, menunjukkan bahwa KHI dalam hal ini ingin menciptakan adanya suatu keadilan yang tentunya akan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Pembagian harta bersama pasca perceraian ditinjau berdasarkan hukum positif di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terdapat pada Pasal 37 dan Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat pada bab XIII Pasal 85-97. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pembagian harta bersama dibagi dua secara berimbang, sedangkan ketentuan

Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

2. Perlindungan hukum bagi isteri atas pembagian harta bersama yang tidak berimbang dikaitkan dengan nilai keadilan dapat ditempuh isteri dengan cara meletakkan sita marital dan gugatan harta bersama. Apabila gugatan harta bersama pada pengadilan agama tidak memberikan rasa keadilan bagi isteri, maka ia dapat mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan Tinggi Agama sampai dengan kepada Mahkamah Agung. Unsur keadilan pada pembagian harta bersama menitik beratkan pada kesamaan hak di depan hukum yang menunjuk pada tujuan keadilan.
3. Analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama pada Putusan No. 1910/Pdt. G/2020/PA.Gs adalah secara tidak berimbang yang didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan. Pembagian yang tidak berimbang tersebut berupa Manfaat Program Paska Kerja sebesar Rp. 654.878.080 (enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu, delapan puluh rupiah). Apabila merujuk pada Pasal 97 KHI yang menyatakan janda dan duda mendapatkan bagian yang sama banyak yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, sedangkan pembagian harta tersebut ditetapkan oleh majelis hakim yaitu sebesar 60 % untuk Tergugat dan sebesar 40 % untuk Penggugat, karena hakim melihat masa kerja Tergugat di PT. Petrokimia Gresik tersebut selama selama 36 (tiga puluh enam) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 24 tahun. Atas dasar hal tersebut hakim memutuskan pembagian harta bersama tersebut tidak berimbang, sedangkan untuk kendaraan roda empat merk Ford, dalam hal ini Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat membagi dua harta bersama tersebut kepada Penggugat.

### **Saran**

1. Sebaiknya Undang-Undang Perkawinan dilakukan perubahan/revisi khususnya terkait kejelasan porsi pembagian harta bersama untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, terutama terkait frasa “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing” yang terdapat pada Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan,

# PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK BERIMBANG ANTARA SUAMI DAN ISTERI PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs)

yang menimbulkan kerancuan pada penerapannya, sehingga penafsiran yang dilakukan oleh hakim pun berbeda-beda pula.

2. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan bagi isteri yang sedang mencari keadilan dalam proses perkara pembagian harta bersama pasca perceraian, sebab meskipun isteri tidak bekerja di ruang publik, isteri tetap berhak atas bagian yang sama atas harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, karena isteri memiliki peran yang tidak kalah penting dalam sebuah rumah tangga, sehingga memberikan porsi berimbang terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang atas hak-hak yang harus diperolehnya.
3. Diharapkan kepada para hakim Pengadilan Agama dalam mengambil putusan dalam perkara pembagian harta bersama agar selalu mengutamakan keadilan distributif dan kontribusi dalam memutuskan pembagian harta bersama dan berdasarkan Undang-undang yang dijadikan panutan sesuai dengan perkara yang ditangani.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- \_\_\_\_\_ dan M. Fauzan. 2011. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Teori Hukum*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka.
- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdullah al-Khatib, Yayah. Ahkam al-Marah al-Hamil AsySyariah al-Islamiyyah. 2011. Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan. *Fikih Wanita*. Jakarta: Qisthi Press.
- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ali, Zainuddin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asnawi, M. Natsir. 2020. *Hukum Harta Bersama (Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum)*. Jakarta: Kencana.
- Basri, Rusdaya. 2019. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: Kaaffah Learning Center.

- Bintania, Aris. 2012. *Hukum Acara Peradilan Agama: Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Daulay, Mahmud Yunus dkk. 2012. *Studi Islam II*. Medan: Ratu Jaya.
- Fauzan, M. 2014. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Prenadamedia.
- Fuady, Munir. 2019., *Konsep Hukum Perdata*. Depok: Rajawali Pers.
- Harahap, M. Yahya. 2010. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanto, J Andy. 2012. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Ishaq, 2016. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Judiasih, Sonny Dewi. 2015. *Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*. Bandung: Refika Aditama.
- Kamsi, 2014. *Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Manan, Abdul. 2017. *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Manulang, Fernando M. 2016. *Hukum Dalam Kepastian*. Bandung: Prakarsa.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Meliala, Djaja S. 2014. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- MK, M Anshary. 2015. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini. 2010. *Perikatan pada Umumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiyati. 2011. *Hukum Perdata Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Rafiq, Ahmad. 2010. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Rawls, John. 2011. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

# **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK BERIMBANG ANTARA SUAMI DAN ISTERI PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs)**

- Royani, Esti. 2021. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Salman, Otje, S dan Anton F Susanto. 2013. *Teori Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Sembiring, Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga Harta-Harta benda dalam Perkawinan*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Shihab, M. Quraish. 2011. *Kedudukan Perempuan Dalam Islam dalam Membumikan AlQuran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Miza.
- Sjadzali, Munawir. 2010. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Soekanto, Soerjono. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerono, R. 2014. *Praktik Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudirman, 2021. *Hukum Acara Pengadilan Agama*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Sugiono, 2017. *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, Dyah Ochtorina. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Susanto, Happy. 2010. *Pembagian Harta Gonogini saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Kencana.
- Sutanto, Dedi. 2011. *Kupas Tuntas Harta Gona Gini*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers.
- Syaifudin, Muhammad. 2021. *Hukum Perceraian*,. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tihami, M.A. 2018. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Pustaka Phoenix. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Phoenix.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. 2010. *Fiqih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Al-Mawardi Prima.
- Zainudin, Ali. 2019. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Zed, Mestika. 2011. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### **Jurnal**

- Alhamdani, Abdul Kodir. 2021. Ijtihad Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama. *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah* Volume 06 Nomor 1 Tahun 2021.
- Akbar, Fajar Alamsyah. 2016. Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia. *JOM Fakultas Hukum* Volume III Nomor 2, Oktober 2016.
- Asman, 2019. Harta Bersama Perkawinan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Sambas (Putusan Hakim Nomor. 144/Pdt.G/2019/PA.Sbs). *Jurnal Ulumul Syar'i*. Volume 8. Nomor 1. Juni 2019.
- Asni, 2015. Idealisasi Perlindungan Istri Dalam Penerapan Hukum Harta Bersama Di Pengadilan Agama. *Jurnal Al Manahij* Vol.IX No.2. Desember 2015.
- Bantara, Ferdy Yanuarifyan, dkk. 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Dicerai Oleh Suami Terkait Pembagian Harta Bersama. *Jurnal Lex Suprema* Volume 2 Nomor 1 Maret 2020.
- Djuniarti, Evi. 2017. Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kuh Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17 No. 4 , Desember 2017.
- Dwisana, I Made Arya & Made Gde Subha Karma Resen. 2021. Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia. *Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol. 06 No. 03 Desember 2021.
- Fatimah, Rabiatal Adawiyah dan M. Rifqi. 2014. "Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 4 No. 7. Mei 2014, Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Febiyanti, Dinda Suryo. 2022. Prinsip Keadilan Pada Pembagian Harta Bersama Setelah Berakhirnya Perkawinan. *Hukmy Jurnal Hukum* Volume 2, No. 1, April 2022.
- Fuad, Ahmad Masfulul. 2016. Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Petita*. Volume 1 Nomor 1, April

# PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK BERIMBANG ANTARA SUAMI DAN ISTERI PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs)

2016.

- Hariyanto, Erie. 2009. Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya Di Indonesia). *Jurnal Al-Ihkam*, Vol.IV No.1 Juni 2009.
- Idrus, Achmad Musyahid, 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Kehamilan Istri (Perspektif Hukum Keluarga Islam). *Jurnal Al-Qadāu* Volume 7 Nomor 1 Juni Tahun 2020.
- Irawan, Maulidya Wati. 2022. Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Selong (Analisis Putusan Nomor.542/Pdt.G/2021/PA.Sel). Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Mataram 2022.
- Kurniawan, M. Beni. 2018. Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Isteri Dalam Perkawinan (Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT). *Jurnal Yudisial* Vol. 11 No. 1 April 2018.
- Limbong, Panal Herbet, dkk. 2022. Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia. *Jurnal Retentum*. Volume 3 Nomor 1, Tahun 2022 (Februari).
- Lukman, Andi Tenri, dkk. 2021. Penyelesaian Pembagian Harta Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Maros. *Journal of Lex Generalis* Volume 2, Nomor 2, Februari 2021.
- Madsen, David. 1992. *Successful Dissertation and Theses*. San Francisco: Jossey–Bass Publishers 1992.
- Nasriah. 2021. Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian. *Journal of Pholosophy* Volume 2 Nomor 1 Juni 2021.
- Nasution, Bahder Johan. 2014. Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia* Vol. 3 No.2 Mei – Agustus 2014.
- Nawawi, Kholil. 2013. Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* Volume 1 No 1 Juni 2013.
- Novitasari, Choirunnisa Nur, dkk. 2019. Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 3 No. 2. Juli-Desember 2019.
- Puspytasari, Heppy Hyma. 2020. Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jatiswara* Vol. 35 No. 2 Juli 2020.

- Salsabila, Shafa. 2023. Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan. *Journal of Civil and Bussiness Law* Volume 4 Nomor 2 Juni 2023.
- Setiono, 2004, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Siregar, Barry Franky. 2016. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta, *Artikel Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Susanto, Nur Agus. 2014. Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012. *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 3, Desember 2014.
- Yusuf, Radi. 2014. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No.1 Januari –April 2014.

#### **Website**

- Ang Rijal Amin, Akrtikel bertajuk “Pembagian Harta Bersama”, terbit tanggal 29 Juli 2022, tersedia di <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembagian-harta-bersama-oleh-ang-rijal-amin-s-h-29-7>, diakses tanggal 10 Maret 2024.
- Firman Wahyudi, Artikel bertajuk Interpretasi Pasal 97 KHI Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Maqashid Syariah, Tersedia di <https://www.pabangil.go.id/images/ARTIKEL/pasal%2097.pdf>, diakses tanggal 9 Maret 2024.
- Qobla al-dukhul adalah pasangan suami isteri yang belum pernah berhubungan badan dalam **Muhhamad Ilham bin Suardi**, Artikel berjudul **Istilah-Istilah Penting dalam Berperkara Cerai di Pengadilan Agama**, terbit tanggal **9 Juli 2021**, tersedia di <https://pa-serui.go.id/istilah-istilah-penting-dalam-berperkara-cerai-di-peradilan-agama/>, diakses tanggal **21 Agustus 2023**.